

SKRIPSI

**PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ADAT SUKU CHANIAGO UNTUK
AKSES WISATA LUBUAK UNGUN DI NAGARI BATUKAMBING
KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelarsarjana Hukum*

Oleh :



MULYADI ILHAM

1910111004

PROGRAMKEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)

Pembimbing :

**Hj. Zahara,S.H., M.H
Shafira Hijriya, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Penyerahan hak atas tanah adat adalah proses penyerahan atau pelepasan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat menjadi kepemilikan publik, pemerintah atau pihak yang berkepentingan untuk mengelolanya. Penyerahan hak atas tanah adat oleh suku Chaniago terjadi di Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan jalan menuju objek wisata Lubuak Ungun. Pembangunan jalan ini dilatarbelakangi oleh adanya pengembangan objek wisata Lubuak Ungun, serta sulitnya mengakses objek wisata karena jalan yang ada sangat tidak memadai. Maka berdasarkan hasil putusan Musyawarah Nagari (MUSNA) Batukambing ditetapkanlah pembangunan jalan menuju Lubuak Ungun menjadi salah satu prioritas pembangunan di Batukambing dengan menggunakan tanah masyarakat Suku Chaniago dengan memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dikaji pada skripsi ini yaitu: 1. Apa alasan penyerahan hak atas tanah adat Suku Chaniago untuk akses wisata Lubuak Ungun di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam? 2. Bagaimana proses penyerahan hak atas tanah adat Suku Chaniago dan pemberian ganti rugi untuk akses wisata Lubuak Ungun di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Perumusan masalah pada penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan : 1. Alasan Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Suku Chaniago Untuk Akses Wisata Lubuak Ungun Di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam yakni disebabkan oleh pengembangan objek wisata Lubuak Ungun, akses jalan yang sulit serta posisi objek wisata yang terletak jauh dari jalan umum. 2. Proses Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Suku Chaniago Dan Pemberian Ganti Rugi Untuk Akses Wisata Lubuak Ungun Di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam yakni proses penyerahan dimulai dengan adanya usulan dari Jorong Pasar dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari Batukambing dengan syarat adanya ganti kerugian oleh Pemerintah Nagari Batukambing, kemudian syarat pemberian ganti kerugian dihapus menjadi dilibatkannya masyarakat Suku Chaniago dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata Lubuak Ungun.

Kata kunci : Penyerahan, Hak Tanah Adat, Akses Wisata.